

Implementasi Audit Syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) di Bank Syariah

Oleh Moh Khoirul Anam

Abstrak

Bank Syariah diharapkan menyajikan produk yang memiliki Keunggulan dan kualitas lebih baik dibanding dengan konvensional. Produk bank syariah diharapkan memberikan solusi bagi masyarakat dalam pembiayaan konsumtif dan memberikan solusi bagi perekonomian untuk produk pembiayaan produktif. Untuk menyajikan produk yang berkualitas dari sisi kepatuhan terhadap syariah diperlukan audit syariah. Saat ini pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Pengawasan Syariah. Kegiatan pengawasan syariah perlu lebih diperdalam dan dimasukkan dalam kegiatan audit khusus. Pada beberapa Bank Syariah di Malaysia sudah dilaksanakan audit syariah yang merupakan penugasan khusus yang dilaksanakan oleh Departemen Audit Internal. Pada laporan GCG Bank Syariah Mandiri 2017 melaporkan bahwa tidak terdapat penugasan audit syariah pada Departemen Audit Internal, audit syariah hanya merupakan bagian dari kegiatan audit rutin yang dilaksanakan oleh Departemen Audit Internal. Pelaksanaan Audit syariah perlu diteliti lebih mendalam untuk melihat sejauh mana manfaat audit tersebut bagi perusahaan dan apakah kendala dalam implementasinya.

Kata Kunci: Satuan Kerja Audit Internal (SKAI); Bank Syariah; Audit Syariah

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade lebih kehadiran bank syariah, perkembangannya secara umum terbukti cukup menggembirakan. Menurut Statistik Perbankan Syariah per September 2018 mencatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 166 bank. Adapun data lebih lanjut terkait aset, kantor dan tenaga kerja bank syariah adalah sebagai berikut¹:

No	Jenis Bank	Jumlah	Aset Rp. Milyar	Jumlah Kantor	Jumlah Tenaga Kerja
1	BUS	14	306.120	1862	52590
2	UUS	22	150.801	340	4.207
3	BPRS	166	11.894	468	4.915

Disamping mengejar pertumbuhan, perbankan syariah masih memiliki tanggung jawab pokok kepada stakeholder yaitu memastikan bahwa produk, jasa dan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah termasuk kepada perkara yang utama dalam

¹ Statistik Perbankan Syariah September 2018, Otoritas Jasa Keuangan, November 2018 Tabel 2

tata kelola bank syariah, karena dibentuknya perbankan syariah adalah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan investasi yang bebas dari riba. Jika bank syariah gagal mempresentasikan kesyariahannya maka akan merusak citra kepada publik khususnya kepada pemegang saham yang pada akhirnya berkesimpulan tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional. Kasus ketidakpatuhan ini sebagaimana dirilis oleh Islamic Finance News (IFN) terjadi pada november 2007 saat mufti Syeikh Muhammad Taqi Utsmani mengumumkan 85% sukuk global tidak sesuai syariah. Sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan akhirnya berdampak pada penurunan kinerja dengan merosotnya pasar sukuk global tersebut dari US\$50 milyar pada 2007 menjadi US\$15 milyar pada tahun berikutnya.

Permasalahan audit syariah lainnya, terjadi pada proses audit dimana ex-ante dan ex-post audit dinilai belum optimal. Proses audit yang belum optimal ini tentunya akan mempengaruhi hasil dari audit tersebut yang pada akhirnya menghasilkan laporan yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah. wawancara terhadap dua komite syariah di perusahaan bernama Al-hijr yang sebelumnya diminta untuk melihat langsung praktek di lapangan. Keduanya mengungkapkan bahwa adanya perbedaan mencolok saat suatu produk disetujui dengan ketika dijalankan. Masalah pengawasan yang ditemui DPS ini berkaitan dengan masalah lain yaitu karena belum adanya prosedur kontrol yang memadai sehingga sulit bagi DPS untuk melaksanakan tugas yang memadai. Solusi yang muncul untuk menyelesaikan permasalahan pada proses audit pun cukup beragam diantaranya melalui koordinasi DPS dengan auditor atau pihak lain dalam menerapkan audit syariah. Koordinasi ini dapat berupa pelaporan temuan dari divisi audit dan divisi resiko kepada komite syariah atau dengan melibatkan audit internal, audit eksternal, komite audit dan tata kelola dalam mengawasi kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Khusus solusi yang berkaitan dengan DPS, standar operasional prosedur merupakan hal yang urgen untuk diadakan sebagai acuan dan keseragaman pengawasan agar lebih memadai

Audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah selanjutnya dapat memberikan *assurance* kepada stakeholder serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Maka apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. Kasus yang terjadi pada Bank Mandiri Syariah dan BNI Divisi Usaha yang memperoleh bunga sebesar 19% karena terlibat dalam proyek sindikasi Indosat Multimedia Mobile (IM3) adalah bukti lemahnya penerapan audit syariah melalui peran komite

audit, dewan pengawas syariah (DPS) dan internal controlnya. Namun faktanya, audit syariah sendiri juga tengah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan.

Empat isu dan permasalahan utama dalam audit syariah yaitu mencakup kerangka audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor, independensinya yang ditambah dengan isu lembaga hisbah dan muhtasib serta akuntabilitas auditor syariah.

Tidak ada keraguan bahwa audit konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap kerangka kerja audit yang digunakan dalam *Islamic Financial Institutions* (IFI). Praktik audit Barat sedang mengalami metamorfosis untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dalam sistem ekonomi Islam. Peran dan tanggung jawab auditor dalam lembaga keuangan syariah jauh lebih luas daripada yang ditemukan di bank konvensional. Audit meliputi kegiatan pemeriksaan berbagai kontrak, struktur produk, pelaporan transaksi, penyusunan laporan keuangan, laporan, surat edaran pemasaran dan dokumen hukum lainnya, yang terkait dengan operasi *Islamic Financial Institutions* (IFI)

Apabila dilihat secara terpisah sumber permasalahan audit syariah tersebut diantaranya terjadi pada aspek yang berkaitan dengan regulasi. Sebagaimana Aziz² mengungkapkan mengenai kerangka audit syariah yang dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kebanyakan orang bahwa bank syariah tidak berbeda karena masih terjebak dengan kerangka audit bank konvensional. Maka tak heran ketika Islamic Development Bank menemukan sikap 7 dari 10 pelanggan dan bankir di Bangladesh yang melihat profit dan bunga adalah sama bahkan mereka tidak ingin berlangganan dengan lembaga keuangan syariah dikarenakan cara pandang tersebut. Sementara solusi untuk permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi diantaranya berupa penerbitan kerangka hukum yang merupakan bagian dari undang-undang seperti Islamic Financial Services Act 2013 yang dinisiasi oleh Malaysia. Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan³. Solusi ini tergolong kepada solusi strategis karena melibatkan pemerintah sehingga bersifat memaksa untuk diterapkan. Namun dalam proses penerbitannya apalagi dalam bentuk undang-undang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena akan bersinggungan dengan kepentingan politik dan lobi yang biasanya rumit. Pro-aktif pemerintah terhadap audit syariah

² Aziz, A. F. (2012). Shariah Governance: Challenges Ahead. Munich Personal RePec Archive (MPRA) Paper , 1-25.

³ Yussof, S. A. (2013, Januari). Prospects of a Shariah Audit Framework for Islamic Financial Institutions in Malaysia. Dipetik Mei 20, 2015, dari www.iais.org: <http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/view/131>

sendiri telah dibuktikan berpengaruh signifikan salah satunya dengan meningkatnya peran komite syariah dengan berjalannya fungsi audit⁴.

Selain aspek regulasi, permasalahan audit syariah juga terjadi pada tataran sumber daya manusia (SDM). Kompetensi akuntansi dan syariah tidak seimbang hampir ditemukan baik itu pada auditor internal, auditor eksternal hingga dewan pengawas syariah. Auditor syariah yang menguasai ilmu syariah dan ilmu akuntansi hanya 5,9% dari total responden. Adapun keseluruhan responden tersebut mencerminkan 68% dari keseluruhan auditor syariah yang terdapat pada lembaga keuangan Islam studi kasus di Malaysia. Hasil tersebut juga menunjukkan adanya korelasi negatif antara orang-orang yang menguasai akuntansi dengan orang yang menguasai syariah, artinya semakin tinggi orang yang menguasai akuntansi semakin rendah penguasaannya terhadap syariah, begitupun sebaliknya. Sedangkan dari sekian solusi yang diusulkan dalam menanggapi permasalahan SDM dalam audit syariah salah satunya berupa pendirian Islamic Auditing Foundation (IAF). Salah satu fungsi dan tanggung jawab IAF itu sendiri yaitu melakukan pelatihan terhadap para auditor syariah. Lembaga ini diharapkan dapat independen dari lembaga keuangan syariah dan memang difokuskan untuk memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan audit syariah bahkan dapat menjelma menjadi lembaga Hisbah. Sehingga permasalahan lain diluar SDM diharapkan juga dapat diatasi seperti pembuatan standar audit syariah atau kerangka audit syariah⁵.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Syariah

Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank.⁶

Audit Syariah menurut AAOIFI's Governance Standard mendefinisikan internal shariah review adalah departemen yang independen atau bagian dari internal audit untuk menguji dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap terhadap aturan syariah, fatwa, instruksi dan

⁴ Shafii, Z., Abidin, A. Z., & Salleh, S. (2013). Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Comitte. Jurnal dalam Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management) , 7-11

⁵ Taufik Akbar, Mengurai Permasalahan Audit Syariah Dengan Analytic Network Process (ANP), Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2, No. 2 (2015)

⁶ POJK No 1 / POJK.03/ 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

lain-lain yang dikeluarkan oleh Fatwa dan Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Keuangan Syariah⁷

Audit melaksanakan pemeriksaan sesudah terjadinya transaksi. Audit memeriksa transaksi yang sudah selesai dilaksanakan, agar memperoleh gambaran yang utuh terkait dengan transaksi tersebut. Sesudah memperoleh gambaran utuh, transaksi di periksa untuk dengan menbandingkan kondisi saat ini dan bagaimana seharusnya. Hasil audit adalah temuan atas suatu permasalahan. Temuan tersebut memiliki rekomendasi yang merupakan saran perbaikan sistem manajemen.

Istilah auditor syariah dimunculkan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah dimana proses audit tidak hanya dilakukan berdasarkan standar regulasi tetapi juga standar atau prinsip syariah. Menurut Hanifa⁸ auditor syariah tidak secara tegas dimaksudkan hanya untuk auditor independen yang tergabung di kantor akuntan publik melainkan pihak yang bisa menjalankan fungsi audit syariah.

Karakteristik Auditor Syariah

Menurut Hanifah⁹ menyebutkan peran yang dimainkan oleh pemain kunci yang terlibat dalam audit syariah adalah sebagai berikut:

Auditor Eksternal

Peran yang dimainkan oleh auditor eksternal terhadap lembaga keuangan Islam yaitu melakukan audit terhadap laporan keuangan dan juga dituntut untuk melakukan uji kepatuhan syariah. Maka dari itu, dari rangkaian proses audit hingga penyampaian laporan menggunakan pertimbangan apakah laporan yang disusun sudah sesuai dengan fatwa, pedoman yang digunakan oleh DPS, standar dari AAOIFI dan standar akuntansi nasional serta relevan dengan praktek di negara di mana lembaga keuangan tersebut beroperasi. Sehingga Auditor eksternal juga berhak untuk mengoreksi laporan DPS apabila terbukti kurang dalam mengungkapkan kepatuhan syariah.

Auditor Internal

Ruang lingkup tugas dan peran yang dilakukan oleh auditor internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas suatu kinerja, sebagaimana terlihat berikut ini:

⁷

⁸ Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions. Dipetik April 1, 2015, dari www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financial-institutions?full

⁹ Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions. Dipetik April 1, 2015, dari www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financial-institutions?full

- a. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dalam suatu operasi
- b. Meninjau sistem yang dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan.
- c. Meninjau dan menjaga aset bahkan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut.
- d. Menilai sisi ekonomi dan efisiensi mengenai sumber daya yang digunakan.
- e. Meninjau operasi atau program untuk memastikan apakah hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan dan apakah operasi atau program yang sedang dilaksanakan seperti yang direncanakan

Menurut Standar AAOIFI, Governance Standards for Islamic Financial Institutions No. 3 (GSIFI 3), pelaksanaan sharia review dapat dilakukan departemen audit internal tersebut asalkan penelaah benar-benar berkualitas dan mandiri. Artinya, kepatuhan akan prinsip syariah turut menjadi bagian dari ulasan yang dilakukan selain dari tugas yang tercantum pada poin di atas yang harus diketahui oleh manajemen dan DPS serta disetujui oleh dewan direksi mengingat kepatuhan syariah ini vital dalam sebuah entitas.

Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, kegiatan atau sifat operasional, dan tingkat kompleksitas Bank. Fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern (SKAI). Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal – hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.¹⁰

Komite Audit dan Tata Kelola

Peran auditor kepatuhan menurut GSFI No 4 yaitu bertanggung jawab untuk memeriksa struktur dan proses pengendalian internal dan memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah. Tugas ini juga mencakup review terhadap laporan yang dihasilkan auditor internal yang melakukan sharia review sebelumnya dan juga terhadap DPS guna memastikan bahwa mereka telah mengambil keputusan tepat.

Implementasi Audit Syariah

Ruang Lingkup Audit Syariah

Hanifah menjelaskan bahwa lingkup audit yang dicakup dalam audit syariah lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum

dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, serta memastikan manajemen telah berusaha melaksanakan tujuan syariah (maqasid al-shariah) sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan umat manusia dalam semua dimensi. lingkup audit syariah lebih luas yaitu mencakup “social behavior” (perilaku social) dan kinerja organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh stakeholder. Ruang lingkup audit syariah dalam LKS yaitu laporan keuangan; operasional; struktur organisasi dan manajemen; dan sistem informasi teknologi.

Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa lingkup audit syariah bukan hanya terkait aktivitas ekonomi dan laporan keuangan manajemen namun juga mengaitkan pengaruh sosial dan lingkungan dalam proses pengauditannya hal ini tidak lepas dari hukum Islam yang memang secara luas mengatur setiap sendi kehidupan manusia dan tujuan besarnya adalah mempertemukan antara konsep audit dengan maqosid syariah.

Audit Syariah oleh Internal Audit

Struktur Audit Internal pada Bank Syariah tersebut sudah cukup efektif dengan menempatkan posisi Audit Internal berada dibawah Direktur Utama/Komisaris/lainnya. Peran Audit Internal pada bank-bank tersebut secara umum adalah melakukan pemeriksaan pada unit kerja, monitoring terhadap temuan hasil audit, mengevaluasi hasil temuan audit, melaporkan terkait pelanggaran/kecurangan terhadap aspek syariah, dan melakukan pengendalian internal dengan whistleblowing system maupun SPI dimasing-masing Bank sesuai dengan kebutuhan tiap Bank Syariah tersebut.¹¹

METODE PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu mengetahui penerapan kegiatan audit syariah pada internal audit atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank syariah.

¹¹ Rito, Fathimah Azzahra, Peran Audit Internal Dalam Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia, AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, Maret 2018

Latar Penelitian

Pengelolaan manajemen yang profesional dan transparan. Masyarakat pemodal dan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah mudah untuk memperoleh informasi bank syariah. Masyarakat lebih percaya terhadap bank syariah karena dikelola dengan manajemen tata kelola yang baik. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bank syariah memiliki peranan penting terhadap tata kelola perusahaan karena berperan dalam perbaikan sistem dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Studi kasus untuk meneliti penerapan audit syariah pada salah satu bank syariah. Penelitian ini melakukan eksplorasi terhadap penerapan konsep audit syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank Syariah. Wawancara dilaksanakan meliputi untuk memperoleh informasi bagaimana ruang lingkup audit syariah, metode pelaksanaan dan pembentukan tim auditor pelaksana. Informasi mengenai tim auditor syariah meliputi Kualifikasi auditor yang ditugaskan, struktur tim dalam penugasan dan lain-lain. Dipilihnya Bank Syariah sebagai objek penelitian karena bank syariah sudah melaksanakan audit syariah dengan cakupan dan ruang lingkup yang berbeda sehingga perlu diteliti lebih jauh apakah ruang lingkup audit tersebut akan memadai untuk memperkuat produk bank syariah sebagai tujuan akhir dari kegiatan audit.

Sedangkan Studi Kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, apabila batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan beberapa sumber atau multi sumber bukti. Studi kasus memungkinkan untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-pristiwa kehidupan nyata.¹²

Data dan Sumber Data

Data yang diambil data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan menguasai pembahasan peneliti. Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memperoleh data yang bersumber dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam hal ini maka proses pengumpulan data akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian,

¹² Suharimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993), Cet. Ke-2, hlm. 309

pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku-buku bacaan, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan judul dan penelitian dan data-data yang terkumpul.¹³

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dari lapangan mengenai objek peneliti. Lekxi J. Moleong menambahkan jenis observasi sebagai berikut:

- a. Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.
- b. Pada penelitian tertutup, pengamatannya beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjek.¹⁴

Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain.¹⁵

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data dari sumber-sumber yang telah ada seperti catatan, transkrip, buku, media, kumpulan data, jurnal dan lain sebagainya.¹⁶ Dengan data yang diteliti antara lain:

- a. Laporan Good Corporate Governance keuangan bank syariah tahun 2017
- b. Laporan Tahunan Bank Syariah tahun 2017.
- c. Laporan Tata Kelola Perusahaan yang diperoleh dari website bank yang terkait atau website Bank Indonesia

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008) hlm. 103

¹⁴ Leksi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid III (Yogyakarta : Andi, 1995), h. 145.

¹⁶ ST. Sunarso, *Metode Penelitian*, (Semarang : UNNES PRESS, 2012), h. 82.

- d. Hasil Penelitian data sekunder yang disajikan dalam laporan bank syariah.
- e. Panduan Pelaksanaan Audit divisi Internal Audit
- f. Dokumen / format kertas kerja Pelaksanaan Audit

Metode pengambilan data yaitu dilaksanakan sebagai berikut:

1. Download laporan GCG pada website resmi Bank Syariah
2. Download laporan tahunan pada website Bank Syariah
3. Download laporan keuangan pada website Bank Syariah

Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk mengikatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.¹⁷ Prosedur analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung dalam proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.¹⁸

Spradley, membagi analisis data dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dan dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

- a. Deduktif adalah suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif adalah teknik analisa data yang bertitik pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁷ Sugiyono, *Ibid*, h. 334.

¹⁸ Sugiyono, *Ibid*, 89-90.

¹⁹ Sugiyono, *Ibid*, h. 92.

HASIL PENELITIAN

Profil SKAI Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

Internal Audit dipimpin oleh seorang Group Head, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang SPFAIB, Internal Audit secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagaimana penerapan praktek audit syariah yang dilaksanakan pada internal audit bank syariah dan bagaimana dengan teori yang seharusnya atau praktek baik audit syariah yang sudah berlangsung di beberapa negara lainnya.

1. Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017 Sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbS. Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan melakukan:

1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

Pada beberapa kali pelaksanaan uji petik, DPS BSM melakukan koordinasi dengan unit kerja Internal Audit dan Compliance untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang tertentu, sebelum uji petik itu sendiri dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar DPS sudah memiliki informasi yang utuh atas suatu cabang, sehingga lebih fokus pada saat pelaksanaan uji petik.

2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap awal tahun, DPS BSM melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa cabang yang akan diuji petik.
3. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS BSM adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia *compliance*. Antara lain;
 - a) Kesesuaian akad yang digunakan,
 - b) Terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,
 - c) Pemeriksaan terhadap SP3, nota analisa pembiayaan (SAP), akad dan akta notaris.

4. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;
5. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;
6. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh BSM dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan BSM oleh KAP.
7. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran. Yang memuat, antara lain:
 - a) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI, review sistem dan prosedur produk baru.
 - b) Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil Audit Internal, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, *review* terhadap SOP terkait aspek Syariah.
 - c) Opini Umum DPS terhadap operasional Bank per periode. Periode I yaitu 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 dan periode II yaitu 1 Juli 2017 s.d. 31 Desember 2017.
 - d) Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa: jumlah SE (Surat Edaran), data pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank. Pada tahun 2017 DPS telah mengeluarkan 9 Opini Syariah, yakni sbb: 1) Produk dan Operasional BSM Tahun 2016; 2) Tindak Lanjut Transaksi Pembiayaan *Sell Down* di PT BSM; 3) Rencana Pengakuan Biaya Akuisisi Asuransi sebagai Pendapatan Bank; 4) Pengembangan Aktivitas Kartu Debit BSM dengan Jaringan Visa Internasional; 5) Produk *Supplier Financing*; 6) Produk *Project Financing* untuk Sektor Pertanian; 7) Pengelolaan Dana Sosial; 8) Penggunaan Akad Wakalah dalam Kewenangan Pengelolaan Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH); 9) Penggunaan Akad dalam Program Laku Pandai Tabungan Makmur
 - e) Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan Pada tahun 2017 DPS telah melakukan uji petik/ pengawasan langsung ke 8 (delapan) Kantor Cabang dan 4 (empat) kantor area BSM yaitu: Area Batam, Area Banda Aceh, Area Makassar,

Area Bogor, Cimahi, KC Bogor, KC Purwokerto, KC Cilegon, KC Mataram, KC Kediri, KC Purwakarta dan KC JKTWarung Buncit.

Dengan konsentrasi uji petik yaitu dokumen transaksi pendanaan, pembiayaan dengan dengan basis akad antara lain: 1) Murabahah. 2) Mudharabah. 3) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah. 4) Ijarah. 5) Kasus Take Over. 6) Kasus Refinancing. 7) Pembiayaan kepada koperasi.

Guna melengkapi proses pemeriksaan, DPS juga meminta dan mempelajari hasil temuan Internal Audit & Anti Fraud Group (IAG) dari masing-masing Kantor Cabang yang diuji petik.

8. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS BSM melakukan dialog dengan pimpinan dan pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala-kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu DPS juga memberikan arahan dan penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada staf cabang, dengan mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.

Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat cabang memahami dan mengenali kembali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi.

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat dan pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Karena hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank Syariah Mandiri, terlebih Bank Syariah Mandiri memiliki Corplan 2018-2020, yang diperkuat dengan internalisasi budaya PAS (Percaya Diri, Antusias dan Semangat), *insya Allah* Bank Syariah Mandiri menjadi bank “Terdepan, Modern Menentramkan”.

2. Komite Audit

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut Bank Syariah Mandiri) telah membentuk Komite Audit (KA) untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta SEBI No. 12/13/DpbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain telah pula mengatur kegiatan Komite Audit. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Komite Audit di PT Bank Syariah Mandiri.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit di BSM dilengkapi dengan pengesahan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Mei 2005 yang menjadi pedoman utama dan acuan pelaksanaan kerja bagi para anggota Komite Audit, yang mana telah diperbaharui pada tanggal 08 Februari 2011, dan terakhir diperbaharui tanggal 4 Desember 2014 dan ditetapkan dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.17/001-SKB/ KOM.DIR tanggal 09 Maret 2015 serta telah diperbaharui kembali dengan ditetapkan dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 mengenai Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri No. 18/002- SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) Komite Audit, sebagai acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan ekstern *auditor*, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit, dengan ini disampaikan Laporan Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Audit dimaksud, selama Tahun 2017 Komite Audit telah secara proaktif menyelenggarakan rapat-rapat Komite Audit dengan berbagai tema pembahasan terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite Pemantau Risiko dan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi.

Sesuai *Charter* Komite Audit yang disusun dengan mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal (*internal control system*) termasuk kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/ unit audit internal.
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, *Auditor* internal dan/atau *Auditor* eksternal.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit audit internal terhadap penerapan sistem pengendalian internal pada setiap jenjang, unit kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai *best practices* dan/atau ketentuan yang berlaku.
3. Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.

4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan eksternal, termasuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit eksternal.

3. Pelaksanan Audit Internal

SKAI BSM sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan internal kedudukannya berada dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris/Komite Audit. SKAI bertugas untuk:

1. Mengevaluasi efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank
2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah ditetapkan bank
3. Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara independen dan objektif.

Ruang lingkup pelaksanaan audit mencakup semua area operasional untuk menentukan kecukupan kualitas *internal control*, penerapan *risk management*, dan *governance process*. Internal Audit memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan hal ini, Internal Audit membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*. Sebagai *strategic partner*, Internal Audit Group (IAG) berupaya untuk dapat memberikan “*added value and improving organization’s operations*”, yang tidak hanya membantu *management* untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, namun juga ikut berperan mengawal pencapaian targettarget Bank yang sudah dituangkan dalam inisiatif strategis lima tahun ke depan.

Kedudukan dan Organisasi Internal Audit

Internal Audit dipimpin oleh seorang Group Head, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, Unit Kerja Audit Intern secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Piagam Audit Internal

BSM memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Intern dalam melaksanakan fungsi Audit Intern yang memuat visi & misi, kedudukan, kewenangan, dan ruang lingkup aktivitas audit intern untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif di BSM.

BSM telah memberlakukan Kebijakan Internal Audit PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 dan Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit pada tahun 2017 yang mengacu pada standar profesi dan best practice standar audit nasional maupun internasional.

Tujuan dan Fungsi Internal Audit

Internal Audit memiliki tujuan untuk:

- a) Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional BSM, khususnya yang melibatkan dana dari masyarakat (*intermediary*);
- b) Menjaga dan memastikan perkembangan perusahaan ke arah perkembangan yang wajar dan sehat.

Internal Audit berfungsi independen dan obyektif terhadap satuan kerja operasional sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh maupun tekanan dari manajemen atau pihak lain. Kedudukan Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, memiliki hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Mandiri.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian, di dalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*.

a) Assurance

Melakukan pengujian yang obyektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independent atas *governance*, *risk management*, dan *control process* dalam organisasi.

b) Consulting

Consulting merupakan jasa yang diberikan Internal Auditor yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan persetujuan *klien/auditee* dalam rangka memberikan nilai tambah yang bersifat konstruktif dan aplikatif atas semua aspek yang mempengaruhi kinerja dan

sistem pengendalian intern untuk meningkatkan *internal control*, *risk management*, serta *governance process*.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia melalui PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang SPFAIB, maka setiap 3 tahun sekali Internal Audit harus di-review oleh pihak eksternal yang independen. Review tersebut bertujuan untuk menilai mutu operasi dan kesesuaian proses internal audit terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dan standar *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

Review Eksternal

Pada tahun 2017, Internal Audit BSM telah di-review oleh Deloitte dengan periode pemeriksaan dari tahun 2014 s.d. 2017. Berdasarkan hasil telaah Deloitte tersebut, pelaksanaan fungsi Internal Audit dinyatakan secara umum patuh dengan SPFAIB (*generally conforms*) dan sebagian sesuai terhadap standar IIA (*partially conforms*). Pelaksanaan review selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2020.

Visi dan Misi Unit Kerja Audit Internal

Visi:

Menjadi *Strategic Partner* yang berstandar internasional, berlandaskan prinsip syariah.

Misi:

1. Membantu organisasi mencapai tujuan dengan memberikan *reasonable assurance* dan *consulting* yang *independent* dan *objective*.
2. Mengevaluasi *efektifitas internal control*, *risk management* dan *governance process* melalui penerapan *Risk Based Audit*.
3. Meningkatkan sinergi fungsi Internal Audit dengan *stakeholder*.
4. Memastikan penerapan aspek syariah melalui aktivitas audit yang berkesinambungan.
5. Mengelola aktivitas Internal Audit secara efektif dan efisien.
6. Mengembangkan kompetensi Internal Auditor mengacu kepada *best practice* profesi audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Audit Internal

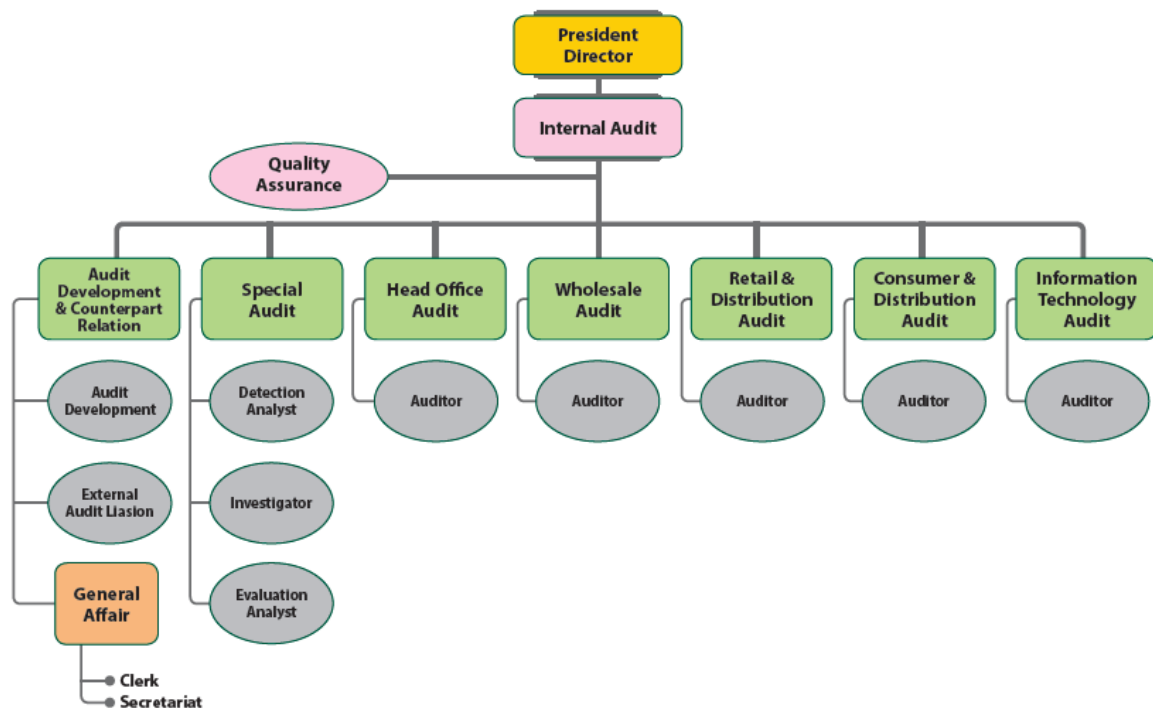
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara:

- a. Menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
 - c. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 3. Memberikan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya.
 4. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern termasuk terhadap efektivitas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 6. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/ control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
 7. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan mengusulkan sanksi atas fraud kepada Manajemen.
 8. Melaporkan pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
 9. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit, baik internal dan eksternal.
 10. Memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur agar dapat dipastikan bahwa dalam kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru tersebut telah tercakup aspek-aspek pengendalian intern. keterlibatan IA dalam memberikan tanggapan/opini atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai obyek audit.
 11. Meningkatkan sistem pengembangan audit (audit development) sesuai arah kebijakan Bank.
 12. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.

13. Memberikan konsultasi kepada pihak intern Bank untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan.
14. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor.
15. Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas IA.
16. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia assurance lainnya. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
17. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Fungsional (RKF) Bank untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis Bank dapat berjalan dengan lancar.
18. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
19. Menjaga hubungan baik dalam rangka koordinasi dengan Auditee, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Audit Intern.

Organisasi Satuan Pengawasan Intern

Dalam melaksanakan tugasnya, Group Head dibantu oleh tujuh orang Department Head sebagaimana digambarkan pada struktur organisasi berikut:



Internal Audit Group dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Group Head yang membawahi 7 (tujuh) Department dengan spesialisasi tugas pada Bidang Retail & Distribution Audit, Consumer & Distribution Audit, Wholesale Audit, Head Office Audit, Information Technology Audit, Special Audit dan Development & Counterpart Relation Audit.

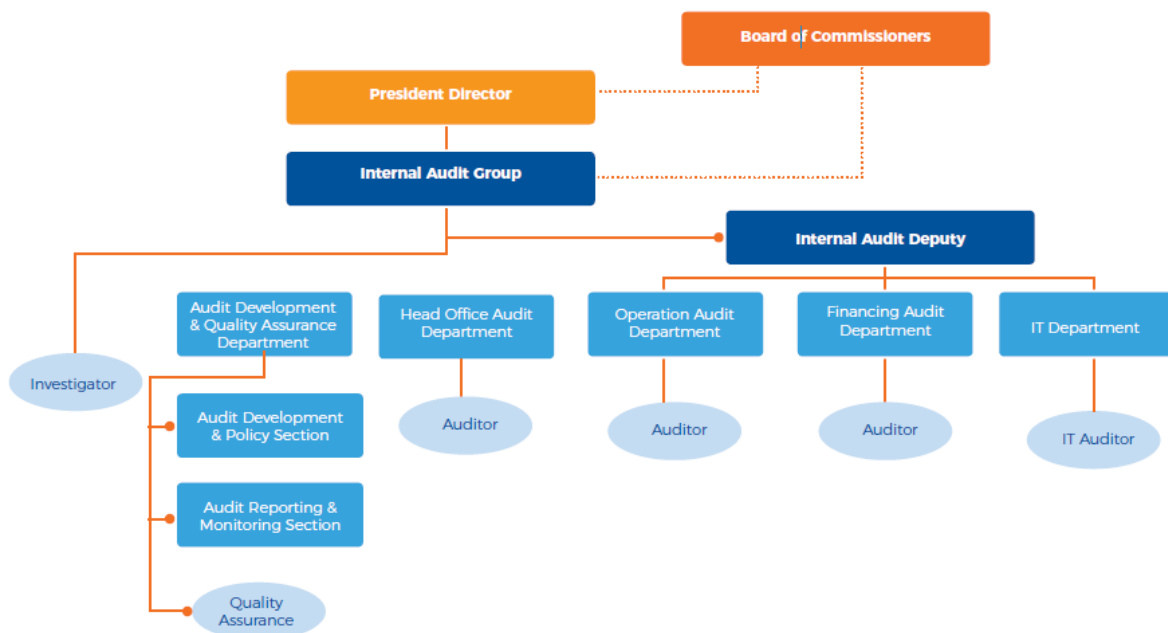
Audit Intern merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal yaitu sebagai *third line of defense* yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi Perseroan.

Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas internal control, risk management dan governance process. Audit intern berfungsi untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional Bank melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*.

- i. Assurance: Melakukan pengujian yang objektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independen atas governance, risk management, dan control process dalam organisasi.
- ii. Consulting: Memberikan saran dan rekomendasi bernilai tambah yang bersifat konstruktif dan aplikatif atas semua aspek yang mempengaruhi kinerja dan sistem pengendalian internal.

Audit intern melalui Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank.

Kedudukan Internal Audit Division Head dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil audit. Kedudukan IAD tersebut untuk menjaga independensi dan objektivitas sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.B.032PDR/07-2017, struktur organisasi Internal Audit Group BRI syariah adalah sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi Pengawasan.
2. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang terdapat risiko tinggi serta mengevaluasi efektivitas prosedur/control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai dengan optimal.
3. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.
4. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, termasuk pemenuhan prinsip syariah melalui pemeriksaan langsung (on site) dan pengawasan secara tidak langsung (off site).

5. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Pembahasan Temuan Penelitian

Mengacu pada informasi diatas menunjukkan bahwa audit syariah merupakan bagian dari audit operasional. Audit operasional mencantumkan ruang lingkup auditnya adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap implementasi produk apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Unsur syariah belum menjadi perhatian khusus dalam audit bank syariah. Tidak seperti unsur Teknologi informasi, yang menjadi memiliki departemen audit tersendiri. Dimana 1 departemen memiliki tim audit yang beranggotakan auditor yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi. Audit syariah tidak memiliki departemen pada SKAI bank Syariah. Pembentukan departemen audit syariah harus didukung dengan auditor yang memiliki sertifikasi dibidang audit syariah. Belum ada lembaga profesi audit syariah yang menyediakan pengembangan profesi audit syariah di Indonesia. Adapun standar audit dan standar profesi audit syariah pada level internasional sudah ada yaitu AAOIFI.

Pelaksanaan audit pada internal audit di negara Malaysia (Nurhidayat, 2019) dilaksanakan secara khusus. Audit memastikan fungsi compliance terhadap syariah berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan dan Laporan Tahunan bank Syariah mengenai implementasi audit syariah pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan uraian sebagai berikut:

1. Audit syariah belum dilaksanakan secara khusus oleh tim yang memiliki keahlian khusus dibidang syariah, hal ini ditunjukkan dengan belum ada departemen audit syariah dalam struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

2. Audit Syariah dilaksanakan merupakan bagian dari audit operasional, dilaksanakan bersamaan dengan audit operasional pada suatu cabang tertentu, belum dilaksanakan secara khusus dengan penugasan audit syariah secara khusus.

Saran

Terhadap penemuan dalam penelitian ini saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah membentuk departemen audit syariah dalam struktur satuan kerja audit internal yang berisi tim audit yang memiliki kualifikasi auditor syariah
2. Bank Syariah menentukan penugasan audit khusus yaitu penugasan audit syariah sehingga audit syariah bisa dilaksanakan secara komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengkaji antara peluang dan risiko produk bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baehaqi, Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, September 2014, Hlm. 119-133
- Anna Che Azmi, The Sharia-compliance of financial reporting practices: a case study on waqf, Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 55-72
- Aziz, A. F. (2012). Shariah Governance: Challenges Ahead. Munich Personal RePec Archive (MPRA) Paper , 1-25.
- Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions. Dipetik April 1, 2015, dari [www.qfinance.com: http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financial-institutions?full](http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financial-institutions?full)
- Kasim, N. B., Ibrahim, S. H., & Maliah, S. (2009). Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the “Desired” and the “Actual”. Global Economy & Finance Journal 2. 2 , 127-137
- Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance periode 2017, PT Bank Syariah Mandiri 2017
- Laporan Tahunan 2017 ‘Tumbuh Sehat Berkelanjutan, Mengalirkan Berkah untuk Negeri’, PT Bank Syariah Mandiri 2017
- Minarni, Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, Volume VII, No 1, Juli 2013
- Nurhidayat. (2019). Konvergensi Dakwah dan Marketing dalam Bisnis Wisata Lokal Tegal Waru Ciampea Bogor. *Hafir| Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1).
- Qonita Mardiyah, Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, Jurnal Akuntabilitas, Vol. VIII, No. 1, April 2015
- Rito, Fathimah Azzahra, Peran Audit Internal Dalam Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia, AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, Maret 2018
- Shafii, Z., Abidin, A. Z., & Salleh, S. (2013). Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Comitte. Jurnal dalam Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management) , 7-11
- Shariah Governance For Islamic Deposit Insurance Systems (Discussion Paper), International Association of Deposit Insurers, Basel, Switzerland, Januari 2018
- Shariah Governance (Exposure Draft), Bank Negara Malaysia / Central Bank Of Malaysia, November 2017

- Siti Maria Wardayati, Pandangan Institusi Keuangan Islam Terhadap Audit Syariah, Jurnal Fenomena, Volume 8, No 2, 2016
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/22/DPbS, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Seojk.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Taufik Akbar, Mengurai Permasalahan Audit Syariah Dengan Analytic Network Process (ANP), Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2, No. 2 (2015)
- Tadashi Mizushima, Corporate Governance and Shariah Governance at Islamic Financial Institutions: Assessing from Current Practice in Malaysia, Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 22, No. 1, Tahun 2014
- Yussof, S. A. (2013, Januari). Prospects of a Shariah Audit Framework for Islamic Financial Institutions in Malaysia. Dipetik Mei 20, 2015, dari www.iaais.org:
<http://www.iaais.org.my/icr/index.php/icr/article/view/131>